



*PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN*

*NANI INDRAWATI, SH., MHUM
WKPT PALANGKA RAYA*

PANDANGAN HAKIM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA LH YANG DIAJUKAN DENGAN GUGATAN PERWAKILAN

➤ **DASAR HUKUM** MEMERIKSA PERKARA GUGATAN PERWAKILAN DALAM KASUS LH:

1. PASAL 91 UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. PERMA NO 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
3. KEPUTUSAN KETUA MA RI NO.36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

AD 1. PASAL 91 UU PPLH

- (1) MASYARAKAT BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA SENDIRI DAN/ATAU UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT APABILA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (2) GUGATAN DAPAT DIAJUKAN **APABILA TERDAPAT KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA, DASAR HUKUM, SERTA JENIS TUNTUTAN DI ANTARA WAKIL KELOMPOK DAN ANGGOTA KELOMPOKNYA.**
- (3) KETENTUAN MENGENAI HAK GUGAT MASYARAKAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PENJELASAN PASAL 91 :

- CUKUP JELAS

- AD 2. PERMA NO 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

- PASAL 1

- A. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ADALAH SUATU TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN, DALAM MANA **SATU ORANG ATAU LEBIH YANG MEWAKILI KELOMPOK MENGAJUKAN GUGATAN UNTUK DIRI ATAU DIRI-DIRI SENDIRI DAN SEKALIGUS MEWAKILI SEKELOMPOK ORANG YANG JUMLAHNYA BANYAK, YANG MEMILIKI KESAMAAN FAKTA ATAU DASAR HUKUM ANTARA WAKIL KELOMPOK DAN ANGGOTA KELOMPOK DIMAKSUD;**
- B. **WAKIL KELOMPOK** ADALAH SATU ORANG ATAU LEBIH YANG MENDERITA KERUGIAN YANG MENGAJUKAN GUGATAN DAN SEKALIGUS MEWAKILI KELOMPOK ORANG YANG LEBIH BANYAK JUMLAHNYA;
- C. **ANGGOTA KELOMPOK** ADALAH SEKELOMPOK ORANG DALAM JUMLAH BANYAK YANG MENDERITA KERUGIAN YANG KEPENTINGANNYA DIWAKILI OLEH WAKIL KELOMPOK DI PENGADILAN;
- D. **SUB KELOMPOK** ADALAH PENGELOMPOKAN ANGGOTA KELOMPOK KE DALAM KELOMPOK YANG LEBIH KECIL DALAM SATU GUGATAN BERDASARKAN PERBEDAAN TINGKAT PENDERITAAN DAN/ATAU JENIS KERUGIAN

E. PEMBERITAHUAN ADALAH PEMBERITAHUAN YANG DILAKUKAN OLEH PANITERA ATAS PERINTAH HAKIM KEPADA ANGGOTA KELOMPOK MELALUI BERBAGAI CARA YANG MUDAH DIJANGKAU OLEH ANGGOTA KELOMPOK YANG DIDEFINISIKAN DALAM SURAT GUGATAN.

F. PERNYATAAN KELUAR ADALAH SUATU BENTUK PERNYATAAN TERTULIS YANG DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN DAN/ATAU PIHAK PENGGUGAT, OLEH ANGGOTA KELOMPOK YANG MENGINGINKAN DIRI KELUAR.

➤ **TATA CARA PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK**

PASAL 2 :

GUGATAN DAPAT DIAJUKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK APABILA :

A. JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK SEDEMIKIAN BANYAK SEHINGGA TIDAKLAH EFEKTIF DAN EFISIEN APABILA GUGATAN DILAKUKAN SECARA SENDIRI SENDIRI ATAU SECARA BERSAMA-SAMA DALAM SATU GUGATAN.

B. TERDAPAT KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA DAN KESAMAAN DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN YANG BERSIFAT SUBSTANSIAL, SERTA TERDAPAT KESAMAAN JENIS TUNTUTAN DIANTARA WAKIL KELOMPOK DENGAN ANGGOTA KELOMPOKNYA.

C. WAKIL KELOMPOK MEMILIKI KEJUJURAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN ANGGOTA KELOMPOK YANG DIWAKILINYA;

• PASAL 3

(1). SELAIN HARUS MEMENUHI PERSYARATN-PERSYARATAN FORMAL SURAT GUGATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU, SURAT GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK HARUS MEMUAT :

- A. IDENTITAS LENGKAP DAN JELAS WAKIL KELOMPOK.
- B. DEFINISI KELOMPOK SECARA RINCI DAN SPESIFIK, WALAUPUN TANPA MENYEBUTKAN NAMA ANGGOTA KELOMPOK SATU PERSATU;
- C. KETERANGAN TENTANG ANGGOTA KELOMPOK YANG DIPERLUKAN DALAM KAITAN DENGAN KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN;
- D. POSITA DARI SELURUH KELOMPOK BAIK WAKIL KELOMPOK MAUPUN ANGGOTA KELOMPOK, YANG TERIDENTIFIKASI MAUPUN TIDAK TERIDENTIFIKASI YANG DIKEMUKAKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI;

E. DALAM SUATU GUGATAN PERWAKILAN, DAPAT DIKELOMPOKKAN BEBERAPA BAGIAN KELOMPOK ATAU SUB KELOMPOK, JIKA TUNTUTAN TIDAK SAMA KARENA SIFAT DAN KERUGIAN YANG BERBEDA;

F. TUNTUTAN ATAU PETITUM TENTANG GANTI RUGI HARUS DIKEMUKAKAN SECARA JELAS DAN TERPERINCI, MEMUAT USULAN TENTANG MEKANISME ATAU TATA CARA PENDISTRIBUSIAN GANTI KERUGIAN KEPADA KESELURUHAN ANGGOTA KELOMPOK TERMASUK USULAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ATAU PANEL YANG MEMBANTU MEMPERLANCAR PENDISTRIBUSIAN GANTI KERUGIAN.

PASAL 4

- UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM ANGGOTA KELOMPOK, WAKIL KELOMPOK TIDAK DIPERSYARATKAN MEMPEROLEH SURAT KUASA KHUSUS DARI ANGGOTA KELOMPOK.

PASAL 5

- (1) PADA AWAL PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, HAKIM WAJIB MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2.

(2) HAKIM DAPAT MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA PARA PIHAK MENGENAI PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3.

(3) SAHNYA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DITUANGKAN DALAM SUATU **PENETAPAN** PENGADILAN.

(4) APABILA HAKIM MEMUTUSKAN PENGGUNAAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DINYATAKAN SAH, MAKA SEGERA SETELAH ITU, HAKIM MEMERINTAHKAN PENGGUGAT MENGAJUKAN USULAN MODEL PEMBERITAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN HAKIM;

(5) APABILA HAKIM MEMUTUSKN BAHWA PENGGUNAAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DINYATAKAN TIDAK SAH, MAKA PEMERIKSAAN GUGATAN DIHENTIKAN DENGAN SUATU PUTUSAN HAKIM.

PASAL 6

- HAKIM BERKEWAJIBAN MENDORONG PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA DIMAKSUD MELALUI PERDAMAIAN, BAIK PADA AWAL PERSIDANGAN MAUPUN SELAMA BERLANGSUNGNYA PEMERIKSAAN PERKARA.

PEMBERITAHUAN

PASAL 7 :

- (1) CARA PEMBERITAHUAN KEPADA ANGGOTA KELOMPOK DAPAT DILAKUKAN MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU ELEKTRONIK, KANTOR-KANTOR PEMERINTAH SEPERTI KECAMATAN, KELURAHAN, ATAU DESA, KANTOR PENGADILAN, ATAU SECARA LANGSUNG KEPADA ANGGOTA KELOMPOK YANG BERSANGKUTAN SEPANJANG YANG DAPAT DIIDENTIFIKASIKAN BERDASARKAN PERSETUJUAN HAKIM;
- (2) PEMBERITAHUAN WAJIB DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT ATAU PARA PENGGUGAT SEBAGAI WAKIL KELOMPOK KEPADA ANGGOTA KELOMPOK PADA TAHAP-TAHAP :
 - A. SEGERA SETELAH HAKIM MEMUTUSKAN BAHWA PENGAJUAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DINYATAKAN SAH:
 - B. PADA TAHAP PENYELESAIAN DAN PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI KETIKA GUGATAN DIKABULKAN;
- (3). PEMBERITAHUAN YANG DIMAKSUD DALAM AYAT (2) HURUF A MEMUAT MEKANISME PERNYATAAN KELUAR.

(4). PEMBERITAHUAN MEMUAT :

- A. NOMOR GUGATAN DAN IDENTITAS PENGGUGAT ATAU PARA PENGGUGAT SEBAGAI WAKIL KELOMPOK SERTA PIHAK TERGUGAT ATAU PARA TERGUGAT;
- B. PENJELASAN SINGKAT TENTANG KASUS;
- C. PENJELASAN TENTANG PENDEFINISIAN KELOMPOK;
- D. PENJELASAN DARI IMPLIKASI KETURUTSERTAAN SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK;
- E. PENJELASAN TENTANG KEMUNGKINAN ANGGOTA KELOMPOK YANG TERMASUK DALAM DEFINISI KELOMPOK UNTUK KELUAR DARI KEANGGOTAAN KELOMPOK ;
- F. PENJELASAN TENTANG WAKTU YAITU BULAN, TANGGAL, JAM PEMBERITAHUN PERNYATAAN KELUAR DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN ;
- G. PENJELASAN TENTANG ALAMAT YANG DITUJUKAN UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN KELUAR;
- H. APABILA DIBUTUHKAN OLEH ANGGOTA KELOMPOK TENTANG SIAPA DAN TEMPAT YANG TERSEDIA BAGI PENYEDIAAN INFORMASI TAMBAHAN ;
- I. FORMULIR ISI TENTANG PERNYATAAN KELUAR ANGGOTA KELOMPOK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM LAMPIRAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INI ;
- J. PENJELASAN TENTANG JUMLAH GANTI RUGI YANG AKAN DIAJUKAN.

➤ **PERNYATAAN KELUAR**

PASAL 8

(1).SETELAH PEMBERITAHUAN DILAKUKAN OLEH WAKIL KELOMPOK BERDASARKAN PERSETUJUAN HAKIM, ANGGOTA KELOMPOK DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HAKIM DIBERI KESEMPATAN MENYATAKAN KELUAR DARI KEANGGOTAAN KELOMPOK DENGAN MENGISI FORMULIR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM LAMPIRAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG INI ;

(2).PIHAK YANG TELAH MENYATAKAN DIRI KELUAR DARI KEANGGOTAAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK, SECARA HUKUM TIDAK TERIKAT DENGAN PUTUSAN ATAS GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG DIMAKSUD.

➤ **PEMBERITAHUAN**

PASAL 9

DALAM HAL GUGATAN GANTI RUGI DIKABULKAN, HAKIM WAJIB MEMUTUSKAN JUMLAH GANTI RUGI SECARA RINCI, PENENTUAN KELOMPOK DAN ATAU SUB KELOMPOK YANG BERHAK, MEKANISME PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI DAN LANGKAH-LANGKAH YANG WAJIB DITEMPUH OLEH WAKIL KELOMPOK DALAM PROSES PENETAPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SEPERTI HALNYA KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN ATAU NOTIFIKASI.

➤ LAMPIRAN PERMA 1/2002 :

1. FORMULIR PEMBERITAHUAN GUGATAN KELOMPOK
2. FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR DARI ANGGOTA KELOMPOK

AD.3 KEPUTUSAN KETUA MA RI NO.36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LH

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) :

PADA SIDANG PERTAMA :

A) PEMERIKSAAN KEABSAHAN SURAT KUASA DAN IJIN PENGACARA;

B) KETUA MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG HUKUM ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*), TERMASUK MENGENAI PETITUM GUGATAN, AGAR MANAKALA GUGATAN DIKABULKAN DAPAT DILAKSANAKAN;

C) SERTIFIKASI KEABSAHAN WAKIL KELOMPOK;

D) PEMBACAAN GUGATAN (GUGATAN HARUS MEMENUHI PASAL 2, 3, DAN 5 PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DAN DALAM PETITUM GUGATAN HARUS TERMUAT ADANYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN.

PADA SIDANG SELANJUTNYA :

A) TANGGAPAN TERHADAP KEABSAHAN FORMALITAS GUGATAN DIAJUKAN SECARA *CLASS ACTION*;

B) PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH WAKIL KELAS ADALAH MEMANG BENAR LAYAK MENJADI WAKIL KELAS (KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA, KESAMAAN DASAR HUKUM, DAN KESAMAAN JENIS TUNTUTAN).

✓ APAKAH WAKIL KELAS BENAR-BENAR MERUPAKAN KORBAN ATAU BENAR-BENAR DIRUGIKAN SECARA LANGSUNG

C) APABILA GUGATAN MEMENUHI KEABSAHAN SECARA *CLASS ACTION* MAKA HAKIM MEMBERIKAN KEPUTUSAN DALAM BENTUK PENETAPAN.

1) **APABILA TIDAK MEMENUHI KEABSAHAN GUGATAN *CLASS ACTION* MAKA HAKIM MEMBERIKAN KEPUTUSAN DALAM BENTUK PUTUSAN.**

2) APABILA DIKABULKAN MAKA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH ADALAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING YANG AKAN DIKIRIMKAN BERSAMAAN DENGAN PUTUSAN AKHIR.

3) APABILA DITOLAK MAKA PUTUSAN TERSEBUT ADALAH PUTUSAN AKHIR DAN UPAYA HUKUMNYA ADALAH BANDING.

D) APABILA HAKIM MENETAPKAN GUGATAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMALITAS MAKA HAKIM HARUS SEGERA MEMERINTAHKAN NOTIFIKASI DENGAN MENGACU PADA PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK.

HAKIM MENENTUKAN JANGKA WAKTU DAN CARA ATAU SARANA NOTIFIKASI SECARA LAYAK DALAM PENENTUAN JANGKA WAKTU DAN CARA ATAU SARANA TERSEBUT MEMPERTIMBANGKAN KEPASTIAN BAHWA SEMUA ANGGOTA KELOMPOK MENGETAHUI GUGATAN KELOMPOK YANG DIAJUKAN. SEKALIGUS MENENTUKAN KAPAN SIDANG BERIKUTNYA UNTUK MENDENGARKAN HASIL LAPORAN NOTIFIKASI. (MEMPERHATIKAN PASAL 7 AYAT (4) HURUF F PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK).

E) SIDANG DILANJUTKAN UNTUK MENDENGAR HASIL LAPORAN NOTIFIKASI DARI PANITERA DAN SEKALIGUS MENGUSAHAKAN PERDAMAIAN SESUAI DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN. LAPORAN NOTIFIKASI BERISI JAWABAN ATAU SURAT PERNYATAAN DARI ANGGOTA KELOMPOK YANG MENYATAKAN KELUAR ATAU TIDAK IKUT GUGATAN *CLASS ACTION*.

F) APABILA PROSES MEDIASI TIDAK BERHASIL MAKA DILANJUTKAN DENGAN JAWAB MENJAWAB (JAWABAN POKOK PERKARA, REPLIK, DAN DUPLIK).

G) APABILA TERGUGAT MENGAJUKAN EKSEPSI MAKA HAKIM MEMPEDOMANI PASAL 136 HIR.

H) PEMBUKTIAN :

✓ OLEH KEDUA BELAH PIHAK BERDASARKAN HIR/RBG;

✓ UNTUK MENENTUKAN ADANYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN, HAKIM DAPAT MENUNJUK AHLI INDEPENDEN DENGAN BIAYA BERDASARKAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK;

✓ DALAM PEMBUKTIAN DIMUNGKINKAN SECARA *STRICT LIABILITY* DALAM HAL MENYANGKUT LIMBAH B3 ATAU ANCAMAN SERIUS;

✓ PEMBUKTIAN SECARA *STRICT LIABILITY* ADALAH HAK DARI PENGGUGAT, DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERMUAT DALAM SURAT GUGATANNYA;

✓ PENGHITUNGAN GANTI RUGI :

- SEBAIKNYA CARA PENGHITUNGAN DAN UNTUK MENENTUKAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DILAKUKAN OLEH AHLI YANG DITUNJUK OLEH PARA PIHAK DAN DITETAPKAN DALAM PENETAPAN HAKIM;
- PENGHITUNGAN DAPAT DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN DAN HAKIM HANYA MENERIMA HASIL LAPORAN PENGHITUNGAN.

I) KESIMPULAN.

J) PUTUSAN : APABILA GUGATAN GANTI RUGI DIKABULKAN, AMAR PUTUSAN HARUS MEMUAT :

- MEMUTUSKAN JUMLAH GANTI RUGI SECARA RINCI;
- PENENTUAN KELOMPOK DAN/ATAU SUB KELOMPOK YANG BERHAK;
- MEKANISME PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI;
- LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH OLEH WAKIL KELOMPOK DALAM MENDISTRIBUSIKAN GANTI RUGI.

DUPLIKASI GUGATAN :

A) APABILA ADA GUGATAN *CLASS ACTION* MENGENAI HAL YANG SAMA YANG DIAJUKAN DI BEBERAPA PENGADILAN (DUPLIKASI), MAKA PADA HARI SIDANG PERTAMA TERGUGAT WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN KONSOLIDASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG DAN MASING-MASING PERKARA DIHENTIKAN PEMERIKSAANNYA, SAMBIL MENUNGGU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGADILAN MANA YANG BERWENANG MENGADILI GUGATAN TERSEBUT.

B) APABILA TELAH ADANYA PUTUSAN KONSOLIDASI DARI MAHKAMAH AGUNG ANGGOTA KELAS SECARA SERTA MERTA MENJADI KELOMPOK DARI GUGATAN *CLASS ACTION* PADA PENGADILAN YANG DITUNJUK.

C) PENGADILAN YANG TIDAK DITUNJUK OLEH MAHKAMAH AGUNG WAJIB MENGELUARKAN PENETAPAN YANG ISINYA MENCORET PERKARA DARI DAFTAR REGISTER.

D) DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK MENERIMA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MAKA PENGADILAN YANG TIDAK DITUNJUK HARUS MENGIRIMKAN SELURUH BERKAS PERKARA KEPADA PENGADILAN YANG DITUNJUK DAN PENGADILAN YANG DITUNJUK SEGERA MELANJUTKAN PROSES PERSIDANGAN.

UPAYA DAN RENCANA POKJA LH NASIONAL MA TERKAIT DENGAN JAMINAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- **PASAL 28 H UUD 1945 (AMANDEMEN KE 2) : SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN , BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN**
- **PASAL 28 E AYAT 3 AMANDEMEN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TELAH MENJAMIN HAK BAGI SETIAP ORANG UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT. (SETIAP ORANG BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT)**
- **PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA , SETIAP ORANG BERHAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT, JUGA UU TERSEBUT MENJAMIN HAK SETIAP ORANG UNTUK MENGAJUKAN PENDAPAT...
DST (PASAL 25)**

DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP, PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA TELAH DIATUR SEJAK UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UU NO.23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DEMIKIAN JUGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 32/2009)

HAK BERPERAN SERTA DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 DIAKUI SEBAGAI CARA UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT. MASYARAKAT DIBERIKAN AKSES UNTUK BERPERAN SERTA DALAM KEGIATAN YANG DAPAT ATAU TELAH MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN DALAM PENEGAKAN HUKUM.

PASAL 65

- 1) SETIAP ORANG BERHAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA.
- 2) SETIAP ORANG BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP, AKSES INFORMASI, **AKSES PARTISIPASI, DAN AKSES KEADILAN DALAM MEMENUHI HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.**
- 3) **SETIAP ORANG BERHAK MENGAJUKAN USUL DAN/ATAU KEBERATAN TERHADAP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP.**
- 4) SETIAP ORANG BERHAK UNTUK BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 5) SETIAP ORANG BERHAK MELAKUKAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.
- 6) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI.

➤ **PERAN SERTA MASYARAKAT TERSEBUT DALAM UU PPLH MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM, SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 66 UU PPLH. PERLINDUNGAN HUKUM INI MELIPUTI PERLINDUNGAN UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA MAUPUN DIGUGAT SECARA PERDATA, KETIKA MASYARAKAT BERPERAN SERTA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT;**

PASAL 66 :

SETIAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA MAUPUN DIGUGAT SECARA PERDATA.

PENJELASAN :

KETENTUAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI KORBAN DAN/ATAU PELAPOR YANG MENEMPUH CARA HUKUM AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. PERLINDUNGAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENCEGAH TINDAKAN PEMBALASAN DARI TERLAPOR MELALUI PEMIDANAAN DAN/ATAU GUGATAN PERDATA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEMANDIRIAN PERADILAN.

- KETENTUAN PASAL 66 INI DIKENAL DENGAN ISTILAH ***ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI SLAPP)***;
- KETENTUAN PASAL 66 TELAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN AGAR PERAN SERTA MASYARAKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA MAUPUN DIGUGAT SECARA PERDATA, NAMUN PENJELASAN PASAL 66 MEMILIKI PERBEDAAN DENGAN KONSEP *ANTI SLAPP* YANG DIKENAL DI NEGARA – NEGARA LAIN.
- ***SLAPP (STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION)*** ADALAH SUATU TINDAKAN STRATEGIS MELALUI PENGADILAN UNTUK MENGHILANGKAN PARTISIPASI, TUJUAN DARI *SLAPP* PADA DASARNYA UNTUK MEMBUNGKAM/MENGHILANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT.
- UU PPLH TIDAK MEMBERIKAN DEFINISI SIAPA SAJA/KRITERIA YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SUBJEK YANG MEMPERJUANGKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILINDUNGI SECARA HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 66 DAN BAGAIMANA TAHAPAN PROSES PEMERIKSAAN BAIK DALAM PERKARA PIDANA (DIMULAI SEJAK PROSES PRA PENUNTUTAN) MAUPUN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR OLEH NEGARA-NEGARA LAIN YANG TELAH MENERAPKAN *ANTI-SLAPP*;

➤ **KEPUTUSAN KETUA MA RI NO.36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

- ✓ **DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MELINDUNGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP MENGANUT SISTEM HUKUM “ANTI SLAPP”.**
- ✓ **ANTI SLAPP MERUPAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP, GUGATAN SLAPP DAPAT BERUPA GUGATAN BALIK (GUGATAN REKONVENSIS), GUGATAN BIASA ATAU BERUPA PELAPORAN TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP (MISALNYA, DIANGGAP TELAH MELAKUKAN PERBUATAN “PENGHINAAN” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHP). BAGAIMANA SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA UNTUK DITERAPKAN DALAM “ANTI SLAPP”? HAL TERSEBUT BELUM DIATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (HIR/RBG) DAN KUHP.**
- ✓ **UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DAN/ATAU PELAPORAN TINDAK PIDANA DARI PEMOHON ADALAH SLAPP YANG DAPAT DIAJUKAN BAIK DALAM PROVISI, EKSEPSI MAUPUN DALAM GUGATAN REKONVENSIS (DALAM PERKARA PERDATA) DAN/ATAU PEMBELAAN (DALAM PERKARA PIDANA) DAN HARUS DIPUTUSKAN LEBIH DAHULU DALAM PUTUSAN SELA.**

➤ BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DAPAT DIAMBIL SIMPULAN BAHWA PERLU DIATUR HUKUM ACARA PEMERIKSAAN KASUS YANG DIINDIKASIKAN *SLAPP* DENGAN MELENGKAPI SK KMA NO.36/2013 ATAU **IDEALNYA DALAM BENTUK PERMA** YANG MERUPAKAN DISKRESI DARI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 8 UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG BERLAKU TIDAK HANYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PENGADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA, NAMUN JUGA UNTUK PIHAK EKSTERNAL.



TERIMA KASIH

PALANGKA RAYA, 5 JANUARI 2021

